



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016-2021**

TAHUN 2016



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ 606 /KEP/35.07.013/2016
TENTANG**

**PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016-2021**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 25 Oktober 2016 Nomor: 050/3163/35.07.203/2016 tentang Draf Keputusan Bupati Malang Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 2. Berita Acara tanggal 21 Oktober 2016 Nomor: 050/3121/35.07.203/2016 tentang Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menetapkan Rencana Strategis Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, paling lama 7 (tujuh) hari sejak disahkan Rancangan Akhir Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 9 NOVEMBER 2016

BUPATI MALANG,



H. RENDRA KRESNA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kabupaten Malang; dan
 3. Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Malang.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR : 188.45/606/KEP/35.07.013/2016
TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS BAGIAN
PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

**PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016-2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam ketiga peraturan perundang-undangan dimaksud disebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) didasarkan pada penjabaran dari visi, misi Kepala Daerah.

Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Perencanaan Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang.

Rencana Strategis (Renstra) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan kontribusi bagi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Malang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra SKPD Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 8 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan penajaman Program Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021. Renstra SKPD Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

1.4 Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang, landasan penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.
- Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayananan SKPD.

Bab III : Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD telaahan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih melalui RPJMD sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

Bab IV : Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

Bab V : Rencana Progam dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif berisi program kerja dan kegiatan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

Bab VI : Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VII: Penutup

Lampiran.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah berada di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, dan adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah akan mengalami perubahan dengan adanya penambahan Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah dengan mengambil sebagian tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, sehingga uraian tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1) Tugas pokok Bagian Perekonomian:

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

3) Adapun Perangkat Organisasi Bagian Perekonomian antara lain:

1. Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro

- a. Menyusun program kerja Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro untuk acuan pelaksanaan tugas
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, serta lembaga keuangan bank dan non bank
 - c. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro, serta lembaga keuangan bank dan non bank
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro, serta lembaga keuangan bank dan non bank
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian perekonomian sesuai bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan
- a. Menyusun program kerja Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan untuk acuan pelaksanaan tugas
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi daerah
 - c. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi daerah
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi daerah
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian perekonomian sesuai bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD
- a. Menyusun program kerja sub bagian Sarana Perekonomian dan BUMD untuk acuan pelaksanaan tugas.
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang sarana perekonomian dan pembinaan BUMD
 - c. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang sarana perekonomian dan pembinaan BUMD
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang sarana perekonomian dan pembinaan BUMD
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian perekonomian sesuai bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bagian Perekonomian Setda harus didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai.

Sumber daya anggaran yang digunakan pada Bagian Perekonomian Setda dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang untuk tahun 2016 direncanakan sebesar Rp1.601.248.000,00 (satu milyar enam ratus satu juta duaratus empat puluh delapan rupiah).

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan kesekretariatan telah diinventarisir pada Kartu Inventaris Barang Bagian Perekonomian Setda yang terdiri dari :

1. Peralatan dan Mesin
 - a. Peralatan kantor dan rumah tangga
 - b. Kendaraan
 - c. Peralatan studio dan komunikasi
 - d. Peralatan Laboratorium
2. Asset tetap lainnya

Sumber daya aparatur pada Bagian Perekonomian Setda berjumlah 16 pegawai baik dengan status Pegawai Negeri Sipil dan Kontrak. berdasarkan latar belakang pendidikan dan kepangkatan adalah golongan IV/b dengan pendidikan S 3 berjumlah 1 orang, golongan IV/a dengan pendidikan S2 berjumlah 1 orang, golongan IIIc dengan pendidikan S2 2 orang dan 2 orang S1 serta D3 1 orang, golongan IIIb dengan pendidikan S1 berjumlah 3 orang, D3 satu orang serta SMA 1 orang, golongan IIc pendidikan S1 1 orang, dan terdapat pegawai status kontrak dengan pendidikan masing-masing S2 1 orang, SLTA 1 orang dan SLTP 1 orang.

Struktur jabatan eselonisasi di Bagian Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bagian dengan eselon III-A dengan pendelagasian tugas jabatan kepada 3 kepala sub bagian dengan eselonisasi IV-A. Kepala sub bagian dibantu oleh staf baik dengan status PNS dan kontrak dengan rincian sub bagian ekonomi primer 3 orang staf, sub bagian ekonomi sekunder 4 orang staf dan sub bagian ekonomi tersier 4 orang staf.

2.3 Kinerja Pelayanan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui

berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Indikator kinerja pelayanan Bagian Perekonomian Setda Tahun 2016-2021 dapat uraikan sebagai berikut :

- Kelancaran distribusi pupuk bersubsidi;
- Kelancaran distribusi LPG Tabung 3 Kg;
- Kelancaran pendistribusian RASKIN kepada Penerima Manfaat;

Sedangkan ketercapaian target berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan sumber dana APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 pada Bagian Perekonomian Setda mencapai 100%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Yang menjadi tantangan (Threts) Bagian Perekonomian Setda dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan dan perkembangan peraturan di bidang perekonomian secara luas yang harus dipahami dan dilaksanakan secara cepat dan tepat
2. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan system pelayanan di bidang perekonomian harus mengikuti perubahan;
3. Di masa memasuki Masyarakat Ekonomi Asean, daerah dituntut untuk dapat bersaing dalam pelayanan masyarakat khususnya dalam pengendalian ekspektasi perekonomian;
4. Luasnya wilayah yang harus dijangkau untuk melakukan pemantauan pada barang-barang bersubsidi;
5. Banyaknya subyek usaha mikro dan luasnya wilayah yang harus dijangkau untuk fasilitasi dan pembinaan usaha mikro.

Yang menjadi Peluang (Opportunities) Bagian Perekonomian Setda dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi di bidang perekonomian, khususnya distribusi barang-barang bersubsidi;
2. Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah;
3. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan bawahan (staf);

Yang menjadi Kekuatan Bagian Perekonomian Setda dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Tingginya semangat dan komitmen kinerja pelayanan SDM aparatur pada Bagian Perekonomian Setda;
2. Inovasi kegiatan berupa pembangunan dan pengembangan sistem informasi harga kebutuhan pokok;
3. Terpenuhinya anggaran dana pada kegiatan-kegiatan prioritas kepegawaian dan diklat untuk meningkatkan kapasitas aparatur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah di bidang perekonomian secara luas.

Yang menjadi Kelemahan Bagian Perekonomian Setda dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah pegawai yang melakukan pelayanan, baik untuk kegiatan rutin ataupun pelayanan terhadap pengawasan distribusi barang bersubsidi, pengawasan BUMD dan fasilitasi usaha mikro;
2. Dipandang perlu adanya pengembangan kemampuan analisa di bidang perekonomian aparatur terhadap peraturan perundang-undangan, dan isu strategis yang dihadapi khususnya yang berkaitan dengan bidang perekonomian.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan PD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Kelancaran distribusi pupuk bersubsidi	-	-	10 Pelaporan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kelancaran distribusi LPG Tabung 3 Kg	-	-	10 Pelaporan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kelancaran pendistribusian RASKIN kepada Penerima Manfaat	-	-	10 Pelaporan	2	2	2	2	2	2	2	2	4	6	100%	100%	100%	200%	300%

Tabel 2.2

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang**

Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Alokasi Anggaran		1.276.730.101	1.376.730.101	1.301.582.000	1.351.582.000	1.601.248.000
Realisasi Anggaran		1.210.025.100	1.375.582.077	1.244.471.135	1.299.258.262	1.481.902.996
Persentase		95	92	96	96	93
Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Proyeksi Alokasi Anggaran	1.601.248.000	1.761.372.800	1.937.510.080	2.131.261.088	2.344.387.197	2.578.825.916

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis pembangunan Kabupaten Malang 2016-2020 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya pengembangan sektor perekonomian basis (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan). Masyarakat Kabupaten Malang perlu melakukan transformasi dari pola produksi dan cara berpikir agraris-subsisten menuju pada cara berpikir ekonomis yang industrialis-progresif. Artinya, aktifitas ekonomi baik itu disektor pertanian, perikanan dan kelautan, tidak hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya saja, akan tetapi ada strategi untuk memperbesar dan mengembangkannya sebagai sebuah potensi dan kekayaan ekonomi daerah yang dapat bersaing baik secara nasional maupun internasional.

Bagian Perekonomian Setda merupakan organisasi perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keseluruhan kegiatan tersebut untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai agenda, prioritas pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah diantaranya pengembangan sektor perekonomian basis (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan). Untuk mewujudkan pengembangan sektor perekonomian basis hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi. Hasil identifikasi permasalahan tupoksi dilakukan melalui analisa SWOT, analisis strategi dan analisis strategi pilihan yang diuraikan sebagai berikut.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi Bagian Perekonomian Setda pada saat melaksanakan pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam melaksanakan pelayanan, Bagian Perekonomian Setda melakukan fungsi koordinasi baik dari instansi internal dan eksternal;

2. Pelayanan pemantauan terhadap distribusi barang bersubsidi yang dilaksanakan tercakup dalam wilayah yang luas dengan berbagai macam karakter distributor;
3. Fasilitasi terhadap usaha mikro yang berjumlah besar dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang;
4. Terbatasnya data base di bidang perekonomian, terutama potensi ekonomi daerah.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi :
 - a. Jumlah petugas / aparatur, mengingat Tupoksi bagian Perekonomian yang luas;
 - b. Sarana Prasarana yang disediakan untuk pelayanan terhadap pengawasan distribusi barang bersubsidi masih terbatas;
 - c. Sarana Prasarana yang disediakan untuk fasilitasi usaha mikro yang masih terbatas, dan *data base* usaha mikro yang dinamis;
 - d. Dinamika manajerial perkembangan BUMD.
2. Faktor-faktor Eksternal yang mempengaruhi :
 - a. Koordinasi dengan instansi terutama pendistribusian barang bersubsidi di tingkat desa (Raskin);
 - b. Diperlukannya *data base* usaha mikro untuk menunjang penyajian bahan pengambilan keputusan pimpinan;
 - c. Distribusi barang bersubsidi berupa LPG 3 Kg sangat bergantung kepada distributor yang memiliki hak distribusi atas persetujuan PT. Pertamina;
 - d. Dinamika perkembangan masyarakat, terutama terhadap kualitas pelayanan BUMD.

Dari kedua analisis tersebut baik lingkungan internal ataupun eksternal diperoleh asumsi sebagai berikut :

1. Diperlukannya koordinasi yang baik antar instansi, terutama antara Perum Bulog dengan pihak desa, mengingat pelaku utama distribusi Raskin adalah Perum. Bulog yang langsung disampaikan kepada penerima

manfaat;

2. Data base perekonomian diperlukan dalam rangka menunjang pengambil kebijakan pimpinan dalam rangka pembangunan di bidang perekonomian;
3. Perlu dilakukan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 Kg bersama PT. Pertamina selaku pembina distributor LPG 3 Kg;
4. Diperlukan peningkatan kapasitas manajerial untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dimasyarakat.

Dari asumsi dan informasi lain yang telah dikembangkan sebelumnya, dilakukan analisa strategi ditemukan strategi alternatif sebagai berikut :

1. Strategi SO

Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- Mendayagunakan peraturan perundang-undangan dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan penyajian bahan kebijakan pimpinan.
- Mendayagunakan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang bersubsidi, fasilitasi usaha mikro, dan pengawasan manajerial BUMD.

2. Strategi ST

Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman

- a. Memanfaatkan kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan professional dalam pengawasan distribusi barang bersubsidi, fasilitasi usaha mikro, dan pengawasan manajerial BUMD.

3. Strategi WO

Menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang

- a. Menanggulangi terbatasnya jumlah pegawai yang melakukan pelayanan, baik untuk kegiatan rutin ataupun pelayanan terhadap pengawasan distribusi barang bersubsidi, maka solusi yang diterapkan dengan melakukan penjadwalan secara cermat.
- b. Masalah peningkatan pemahaman semua aparatur terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan bidang perekonomian, dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas melalui diklat dan pelatihan khususnya dibidang perekonomian secara luas.

4. Strategi WT

Memperkecil kelemahan dan menghadapi ancaman

- a. Keterbatasan jumlah pegawai dalam pelayanan disikapi dengan

Matrik Analisi Swot

<p>Strength</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendayagunakan peraturan perundang-undangan dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan penyajian bahan kebijakan pimpinan terutama dalam distribusi barang bersubsidi, evaluasi manajemen BUMD dan fasilitasi usaha mikro. • Mendayagunakan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang bersubsidi, evaluasi manajemen BUMD dan fasilitasi usaha mikro. 	<p>Weakness</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menanggulangi terbatasnya jumlah pegawai yang melakukan pelayanan, baik untuk kegiatan rutin ataupun pelayanan terhadap pengawasan distribusi barang bersubsidi evaluasi manajemen BUMD dan fasilitasi usaha mikro. • Masalah peningkatan pemahaman semua aparatur terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan bidang perekonomian.
<p>Opportunity</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan professional untuk menghadapi tantangan dibidang perekonomian daerah terutama distribusi komoditas bersubsidi, evaluasi manajemen BUMD dan fasilitasi usaha mikro. • Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait untuk menyajikan bahan kebijakan pimpinan dalam bidang perekonomian. 	<p>Threat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi SDM dengan pengaturan jadwal kegiatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi diwilayah. • Optimalisasi koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait untuk menyajikan bahan kebijakan dalam bidang perekonomian. • Menyusun perencanaan dengan tepat sehingga anggaran sesuai dengan kebutuhan pengawasan barang bersubsidi pemerintah, evaluasi manajemen BUMD dan fasilitasi usaha mikro.

- b. penjadwalan kegiatan dengan cermat, sehingga perlu untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai untuk memperkecil terjadinya kesalahan-kesalahan pelayanan.
- c. Dengan peningkatan kapasitas melalui diklat dan pelatihan dibidang perekonomian, kemampuan pegawai diharapkan dapat meningkat. Peningkatan kapasitas juga ditunjang dengan penambahan bahan bacaan terutama dalam bidang perekonomian.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Misi Kabupaten Malang 2016-2021 merupakan perwujudan dari visi misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Masa Jabatan 2016-2021 ini adalah hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015, dengan terpilihnya Dr. H.Rendra Kresna sebagai Bupati Malang dan Drs. H. M. Sanusi, MM sebagai Wakil Bupati Malang yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-595 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-596 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Malang Provinsi Jawa Timur yang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 17 Februari 2016..

Visi Kabupaten Malang 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP.”

Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih (pemilukada) pada bulan Januari 2016 dan hasil analisa isu-isu strategis Rancangan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016 – 2021 dapat diuraikan bahwa isu-isu strategis yang terkait langsung dengan tupoksi Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang adalah misi 4 :

“ Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif ”

Isu strategis tersebut aktifitas ekonomi baik itu disektor pertanian, perikanan dan kelautan, tidak hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya saja, akan tetapi ada strategi untuk memperbesar dan mengembangkannya sebagai sebuah potensi dan kekayaan ekonomi daerah yang dapat bersaing baik secara nasional maupun internasional. Masyarakat Kabupaten Malang perlu melakukan transformasi dari pola produksi dan cara berpikir agraris-subsisten menuju pada cara berpikir ekonomis yang industrialis-progresif. Artinya, aktifitas ekonomi baik

itu disektor pertanian, perikanan dan kelautan, tidak hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya saja, akan tetapi ada strategi untuk memperbesar dan mengembangkannya sebagai sebuah potensi dan kekayaan ekonomi daerah yang dapat bersaing baik secara nasional maupun internasional. Untuk melaksanakan hal ini maka diperlukan pengkayaan inovasi melalui penerapan teknologi tepat guna dan pembinaan manajemen agrobisnis dan penguatan kelompok tani/usaha.

Sedangkan hanya ada 1(satu) prioritas program pada analisis isu-isu strategis RPJMD yang terkait langsung dengan kinerja Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan sektor perekonomian basis (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan)

3.3 Telaahan Renstra Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Penajaman sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan sasaran yang sesuai dengan misi 4 memiliki 1 tujuan dan 1 sasaran yaitu “ Meningkatkan perekonomian masyarakat ” .

Dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan renstra Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang melaksanakan kegiatannya didukung dengan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Tingginya semangat dan komitmen kinerja pelayanan SDM aparatur pada Bagian Perekonomian Setda;
2. Inovasi kegiatan berupa pembangunan dan pengembangan sistem informasi harga kebutuhan pokok;
3. Terpenuhinya anggaran dana pada kegiatan-kegiatan prioritas kepegawaian dan diklat untuk peningkatan kapasitas terutama pengetahuan dalam bidang perekonomian.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat Bagian Perekonomian Setda dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah pegawai yang melakukan pelayanan, baik untuk kegiatan rutin ataupun pelayanan terhadap pengawasan distribusi barang bersubsidi;
2. Kurangnya pemahaman semua aparatur terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan bidang perekonomian.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan renstra Bagian Perekonomian Setda. perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2010-2030 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Malang terdiri atas 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

Secara umum Bagian Perekonomian Setda mendorong untuk terwujudnya rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, lebih lanjut, untuk mengembangkan rencana fungsi dan sistem kewilayahan, ditetapkan sebanyak 6 (enam) Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang, yang terdiri atas: 1) WP I lingkaran kota Malang; 2) WP II Kepanjen; 3) WP III Ngantang; 4) WP IV Tumpang; 5) WP V Turen dan Dampit; 6) WP VI Sumbermanjing Wetan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sehubungan tugas pokok fungsi Bagian Perekonomian utamanya adalah sebagai supporting staf, maka tidak ada isu strategis yang dapat ditentukan.

BAB IV
TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2016 s/d 2021 Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- a. Fasilitasi usaha mikro dengan sasaran jangka menengah adalah pembinaan dan evaluasi usaha mikro di daerah destinasi pariwisata;
- b. Menjaga daya beli masyarakat dengan sasaran jangka menengah adalah dengan pengawasan distribusi barang bersubsidi, melewati pengawasan distribusi LPG Tabung 3 Kg dan Raskin;
- c. Pengembangan manajemen investasi daerah dengan sasaran jangka menengah evaluasi manajemen BUMD.

Pada sektor pariwisata dan industri kreatif, komoditas LPG 3 Kg dan beras Raskin secara tidak langsung turut menjaga daya beli masyarakat secara luas. Industri kreatif dan sektor pariwisata berkaitan erat dengan pelaku industri yang berasal dari golongan usaha mikro, dan Golongan usaha mikro selama ini masih banyak bergantung pada penggunaan LPG 3 Kg yang merupakan barang bersubsidi.

Sedangkan rencana target pencapaian kinerja sasaran Bagian Perekonomian Setda akan diuraikan melalui beberapa program dan kegiatan dengan prosentase target 100% untuk evaluasi usaha mikro, pengawasan barang bersubsidi dan evaluasi manajemen BUMD.

4.2 Strategi dan Kebijakan

Penyusunan strategi pada Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Malang didasarkan pada system analisis SWOT, yaitu analisis yang mencermati kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan atau ancaman secara bersama-sama dapat dirumuskan empat strategi alternatif, antara lain sebagai berikut :

1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang:
 - Mendayagunakan peraturan perundang-undangan dalam menunjang

penyelenggaraan pelayanan penyajian bahan kebijakan pimpinan terutama dalam distribusi barang bersubsidi, evaluasi manajemen BUMD dan fasilitasi usaha mikro.

- Mendayagunakan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang bersubsidi evaluasi manajemen BUMD dan fasilitasi usaha mikro.
2. Strategi menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang
 - Menanggulangi terbatasnya jumlah pegawai yang melakukan pelayanan, baik untuk kegiatan rutin ataupun pelayanan terhadap pengawasan distribusi barang bersubsidi evaluasi manajemen BUMD dan fasilitasi usaha mikro, maka solusi yang diterapkan dengan melakukan penjadwalan secara cermat.
 - Masalah peningkatan pemahaman semua aparatur terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan bidang perekonomian, dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas melalui diklat dan pelatihan khususnya dibidang perekonomian secara luas.
 3. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukkan tantangan atau ancaman.
 - Memanfaatkan kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan professional untuk menghadapi tantangan dibidang perekonomian daerah terutama distribusi komoditas bersubsidi, evaluasi manajemen BUMD dan fasilitasi usaha mikro.
 - Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait untuk menyajikan bahan kebijakan pimpinan dalam bidang perekonomian.

Sedangkan dari beberapa strategi alternatif tersebut jika dihubungkan dengan tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dirumuskan beberapa **strategi** sebagai berikut :

1. Optimalisasi SDM dengan pengaturan jadwal kegiatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi diwilayah.
2. Optimalisasi koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait untuk menyajikan bahan kebijakan dalam bidang perekonomian.
3. Menyusun perencanaan dengan tepat sehingga anggaran sesuai dengan kebutuhan pengawasan barang bersubsidi pemerintah, evaluasi manajemen BUMD dan fasilitasi usaha mikro.

Adapun **kebijakan** teknis dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan dan evaluasi perkembangan usaha mikro;

2. Pelaporan distribusi tertutup LPG Tabung 3 Kg;
3. Pelaporan disitribusi Raskin;
4. Pelaporan distribusi pupuk bersubsidi;
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pada BUMD;
6. Penyajian data potensi ekonomi Kabupaten Malang;
7. Peningkatan pemahaman ketentuan perundang-undangan di bidang cukai;
8. Promosi Produk unggulan daerah skala lokal dan nasional.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formula / Rumus	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 4 :										
Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.										
1	Fasilitasi usaha mikro	Pembinaan dan evaluasi usaha mikro didaerah destinasi pariwisata	Jumlah Pelaporan / Evaluasi usaha mikro	Σ Pelaporan / Evaluasi usaha mikro	-	2 Pelaporan	2 Pelaporan	2 Pelaporan	2 Pelaporan	2 Pelaporan
2	Menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok	Pengawasan distribusi barang bersubsidi	Jumlah Pelaporan Pengendalian dan Kelancaran distribusi LPG 3 Kg	Σ Pelaporan Pengendalian dan Kelancaran distribusi LPG 3 Kg	2 Pelaporan	2 Pelaporan	2 Pelaporan	2 Pelaporan	2 Pelaporan	2 Pelaporan
3	Menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok	Pengawasan distribusi barang bersubsidi	Jumlah Pelaporan Pendistribusian RASKIN	Σ Pelaporan Pendistribusian RASKIN	2 Pelaporan	2 Pelaporan	2 Pelaporan	2 Pelaporan	2 Pelaporan	2 Pelaporan
4	Menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok	Pengawasan distribusi barang bersubsidi	Jumlah Pelaporan Distribusi Pupuk Bersubsidi	Σ Pelaporan Distribusi Pupuk Bersubsidi	2 Pelaporan	-	-	-	-	-
5	Peningkatan Kinerja BUMD	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kinerja BUMD	Jumlah pelaporan evaluasi kinerja BUMD	Σ Pelaporan evaluasi kinerja BUMD	-	6 Pelaporan	6 Pelaporan	6 Pelaporan	6 Pelaporan	6 Pelaporan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Adapun Program Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2016 s/d 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
5. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
7. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
8. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah.
10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
11. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau.
12. Program Peningkatan Pelayanan Publik.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib / belanja langsung di Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2016 s/d 2021.

Khusus untuk program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) sedianya akan dilaksanakan oleh Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah pada tahun 2017 s.d. 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya rencana perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan (2015)	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2021)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Misi 4 :																				
Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.																				
			01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			225.134.250		220.514.250		242.565.675		266.822.243		26.152.486		28.767.735	Bagian Perekonomian	Kab. Malang	
		Prosentase penanganan surat masuk dan keluar	01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan keluar	100%	100%	792.000	100%	792.000	100%	871.200	100%	958.320	100%	1.054.152	100%	1.159.567	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
		Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun	01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	33.665.500	100%	19.648.750	100%	21.813.625	100%	23.774.988	100%	26.152.486	100%	28.767.735	Bagian Perekonomian	Kab. Malang

		Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan	01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang yang diberi honor selama 1 tahun	100%	100%	27.640.250	100%	65.604.000	100%	72.164.400	100%	79.380.840	100%	87.318.924	100%	96.050.816	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
		Cakupan kelancaran tugas dinas ke luar daerah	01.18	Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah penugasan dinas ke luar daerah	100%	100%	36.206.500	100%	73.384.500	100%	80.700.950	100%	88.771.045	100%	97.648.150	100%	107.412.964	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
		Cakupan kelancaran tugas dinas ke dalam daerah	01.21	Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah	100%	100%	101.062.500	100%	44.115.500	100%	48.527.050	100%	53.379.755	100%	58.717.731	100%	64.589.504	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
		Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor	01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	100%	100%	9.680.000	100%	5.830.000	100%	6.413.000	100%	7.054.300	100%	7.759.730	100%	8.535.703	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
		Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun	01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	100%	11.643.500	100%	2.420.000	100%	2.682.000	100%	2.928.200	100%	3.221.020	100%	3.543.122	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
		Cakupan penyelenggaraan instalasi listrik	01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan barang kelistrikan	100%	100%	2.365.000	100%	2.431.000	100%	2.674.100	100%	2.941.510	100%	3.235.861	100%	3.559.227	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
		Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi	01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	2.079.000	100%	2.378.000	100%	2.613.600	100%	2.874.960	100%	3.162.456	100%	3.478.702	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
		Cakupan Kelancaran tugas-tugas kedinasan	01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Pegawai yang dapat terpenuhi makan dan minum	100%	100%		100%	3.932.500	100%	4.325.750	100%	4.758.325	100%	5.234.158	100%	5.757.573	Bagian Perekonomian	Kab. Malang

			02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur				119.889.000		49.456.000		54.401.600		59.841.760		65.825.936		72.408.530	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
		Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor	02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	100%	100%	2.695.000	100%	22.825.000	100%	25.107.500	100%	27.618.250	100%	30.380.075	100%	33.418.083	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
		Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik	02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	100%	100%	20.845.000	100%	14.740.000	100%	16.214.000	100%	17.835.400	100%	19.618.940	100%	21.580.834	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
		cakupan perlengkapan gedung kantor yang berfungsi dengan baik	02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	100%	100%	7.249.000	100%	2.376.000	100%	2.613.600	100%	2.874.960	100%	3.162.456	100%	3.478.702	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
		Cakupan ruangan yang berfungsi dengan baik	02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruangan yang mendapatkan pemeliharaan	100%	100%	89.100.000	100%	3.806.000	100%	4.186.600	100%	4.605.260	100%	5.065.786	100%	5.572.365	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
		Cakupan peralatan yang berfungsi dengan baik	02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang mendapatkan perawatan	100%	100%		100%	5.709.000	100%	6.279.900	100%	6.907.890	100%	7.598.679	100%	8.358.547	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
			05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				58.300.000		110.167.200		121.183.920		133.302.312		146.632.543		161.295.798	Bagian Perekonomian	Kab. Malang

		Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik	05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah sumberdaya aparatur yang mendapat pelatihan formal	100%	100%	58.300.000	100%	110.167.200	100%	121.183.920	100%	133.302.312	100%	148.632.543	100%	161.295.798	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
			06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100%		6.942.100		6.963.000		7.659.300		8.425.230		9.267.753		10.194.528	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
		Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	06.04	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Jumlah pelaporan keuangan dan kinerja selama 1 tahun	100%	100%	4.416.500	100%	2.741.200	100%	3.015.320	100%	3.316.852	100%	3.648.537	100%	4.013.391	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
		Cakupan pelaporan keuangan	06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah pelaporan keuangan selama 1 semester	100%	100%	2.525.600	100%	4.221.800	100%	4.643.980	100%	5.108.378	100%	5.619.216	100%	6.181.137	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
			15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif				33.375.100		80.975.400		89.072.940		97.980.234		107.778.257		118.556.083	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
Fasilitasi usaha mikro	Pembinaan dan evaluasi usaha mikro di daerah destinasi pariwisata	Jumlah Pelaporan / Evaluasi usaha mikro	15.08	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Pengusaha UKM yang mengikuti Pameran	0 kali	2 Kali	33.375.100	2 Kali	80.975.400	2 Kali	89.072.940	2 Kali	97.980.234	2 Kali	107.778.257	2 Kali	118.556.083	Bagian Perekonomian	Kab. Malang

			15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			192.365.250		188.568.600		207.425.460		228.168.006		250.984.807		276.083.287	Bagian Perekonomian	Kab. Malang	
		Cakupan data spasial yang dapat dipromosikan	15.05	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah data spasial yang dapat disediakan	5 Data	1 Data	58.547.500	1 Data	40.002.600	1 Data	44.002.860	1 Data	48.403.146	1 Data	53.243.461	1 Data	58.567.807	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
		Cakupan produk unggulan yang di promosikan	15.11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah potensi produk unggulan yang dapat dipromosikan	5 Paket	1 paket	133.817.750	1 paket	148.568.000	1 paket	163.422.600	1 paket	179.764.860	1 paket	197.741.346	1 paket	217.515.481	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
			15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			306.846.100		253.412.500		278.753.750		306.629.125		337.292.038		371.021.241	Bagian Perekonomian	Kab. Malang	
Menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok	Pengawasan distribusi barang bersubsidi	Jumlah Pelaporan Pengendalian dan Ketancaran distribusi LPG 3 Kg	15.03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg yang disajikan kepada pimpinan	10 Kali	2 Kali	306.846.100	2 Kali	253.412.500	2 Kali	278.753.750	2 Kali	306.629.125	2 Kali	337.292.038	2 Kali	371.021.241	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
			15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)			264.517.000		312.551.800		343.806.980		378.187.678		416.006.446		457.607.090	Bagian Perekonomian	Kab. Malang	

Menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok	Pengawasan distribusi barang bersubsidi	Terkendalinya HET dan Kelancaran distribusi pupuk bersubsidi	15.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	Jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang disajikan kepada pimpinan	10 kali	2 Kali	264.517.000	2 Kali	312.551.800	2 Kali	343.806.980	2 Kali	378.187.876	2 Kali	416.006.446	2 Kali	457.607.090	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
			17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah						44.157.300		48.573.030		53.430.333		58.773.366		64.650.703	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
Peningkatan Kinerja BUMD	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kinerja BUMD	Jumlah pelaporan evaluasi kinerja BUMD	17.17	Peningkatan Manajemen Investasi daerah	Jumlah BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	30 kali	6 Kali	54.015.500	6 Kali	44.157.300	6 Kali	48.573.030	6 Kali	53.430.333	6 Kali	58.773.366	6 Kali	64.650.703	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
			20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				52.706.500		56.267.750		61.894.525		68.083.978		74.892.375		82.381.613	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
		Cakupan materi yang dibenarkan untuk meningkatkan kewaspadaan petugas untuk mencegah gizi buruk	20.04	Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	Jumlah materi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan petugas untuk mencegah gizi buruk diwilayahnya	5 materi	1 Materi	52.706.500	1 Materi	56.267.750	1 Materi	61.894.525	1 Materi	68.083.978	1 Materi	74.892.375	1 Materi	82.381.613	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
			20	Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau				220.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		292.820.000		322.102.000	Bagian Perekonomian	Kab. Malang

		Cakupan peningkatan pemahaman ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	20.04	Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	Jumlah alat peraga dan sosialisasi yang digunakan dalam meningkatkan pemahaman ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	5 paket	1 Paket	220.000.000	1 Paket	220.000.000	1 Paket	242.000.000	1 Paket	266.200.000	1 Paket	292.820.000	1 Paket	322.102.000	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
			32	Program Peningkatan Pelayanan Publik				215.402.000		218.339.000		240.172.900		264.190.190		290.609.209		319.670.130	Bagian Perekonomian	Kab. Malang
Menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok	Pengawasan distribusi barang bersubsidi	Jumlah Pelaporan Pendistribusian RASKIN	32.01	Pengawasan dan Pengendalian Teknis	Jumlah pelaporan hasil monitoring dan evaluasi distribusi Raskin	16 kali	2 Kali	215.402.000	2 Kali	218.339.000	2 Kali	240.172.900	2 Kali	264.190.190	2 Kali	290.609.209	2 Kali	319.670.130	Bagian Perekonomian	Kab. Malang

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Salah satu tujuan di dalam RPJMD adalah meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif. Sedangkan untuk mewujudkan tujuan Bagian Perekonomian Setda berupa pengawasan distribusi komoditas barang bersubsidi, indikator kinerja tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok.
 - Kelancaran distribusi pupuk bersubsidi
2. Menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok.
 - Kelancaran distribusi LPG Tabung 3 Kg
3. Menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok.
 - Kelancaran pendistribusian RASKIN kepada Penerima Manfaat.
4. Fasilitasi usaha mikro.
 - Kelancaran Pembinaan dan evaluasi usaha mikro di daerah destinasi pariwisata
5. Pengembangan manajemen investasi daerah
 - Kelancaran Evaluasi manajemen BUMD

Dari beberapa uraian sasaran, juga dirumuskan beberapa indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. Kelancaran distribusi pupuk bersubsidi.
 - a. Σ Pelaporan distribusi pupuk bersubsidi.
2. Terkendalinya HET dan Kelancaran distribusi LPG Tabung 3 Kg.
 - a. Σ Pelaporan Pengendalian dan Kelancaran distribusi LPG 3 Kg.
3. Kelancaran pendistribusian RASKIN kepada penerima manfaat.
 - a. Σ Pelaporan Pendistribusian RASKIN.
4. Kelancaran Pembinaan dan evaluasi usaha mikro di daerah destinasi pariwisata.
 - a. Σ Pelaporan / Evaluasi usaha mikro.
5. Kelancaran Evaluasi manajemen BUMD.
 - b. Σ Pelaporan / Evaluasi manajemen BUMD.

Untuk indikator kinerja menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok, tujuan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi dengan indikator kinerja sasaran Σ Pelaporan distribusi pupuk bersubsidi, dilaksanakan pada tahun 2016, dan kemudian akan dilaksanakan lebih lanjut pada tahun 2017 s.d. 2021 oleh Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

Penyusunan Rencana Strategis Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan penajaman program Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021 dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk Tahun 2016 - 2021.

Selain itu, penyusunan Rencana Strategis Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, penguatan peran para *stakeholder* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENSTRA
BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
Nomor : 050/3121 /35.07.203/2016

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh satu bulan oktober tahun dua ribu enam belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu dua puluh satu yang dihadiri tim penyusun Renstra Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang bersangkutan, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :

MENYEPAKATI,

- Kesatu : Tim Penyusun Renstra Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 *sudah dibentuk* sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
- Kedua : Sistematisasi Renstra Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 *sudah sesuai* dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sudah *mengacu* pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- Keempat : Perumusan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah *sudah sesuai* dengan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- Kelima : Perumusan indikator kinerja Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang *sudah mengacu* pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- Keenam : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah wajib menyesuaikan Renstra Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui;

Kepala Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang



Drs. AGUNG PURWANTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650412 199703 1 006

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang



H. EDI SUHARTONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19610406 198601 1 001